

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

*Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos 92611
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : Info@Sinjai.go.id*



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP	02-01/16/DKIP
Tgl. Pembuatan	7 May 2018
Tgl. Revisi	20 April 2021
Tgl. Efektif	01 November 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI  TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. 1 NIP. 197306111993111002
Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Pendidikan Minimal Sarjana (S1)
2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki tata krama
3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3 Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi
4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4 Memiliki komitmen dalam pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
Dengan masyarakat/pemohon yang membutuhkan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sinjai	1 Dokumen Sengketa, Softcopy permohonan dan keberatan 2 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, dan ATK.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Prosedur tidak berjalan, maka kesan negatif bagi badan publik dan akan berkonsekuensi/ sanksi hukum bagi badan publik itu sendiri.	Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PPID KABUPATEN SINJAI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Analisis Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan Informasi					Langsung, Website			
2	Menerima dan Melakukan Registrasi Permohonan Informasi					1. Formulir permohonan, 2. KTP Pemohonan Pribadi/Pimpinan Lembaga, 3. Legalitas Lembaga Akta Notaris/SK, 4. AD/ART bagi pemohon Lembaga, 5. Surat Kuasa Pimpinan Lembaga		Formulir yang telah lengkap diisi lengkap dengan kelengkapan berkas No. Registrasi	
3	Verifikasi Kelengkapan Permohonan					Formulir yang telah diisi, lengkap dengan kelengkapan berkas, No. Registrasi			
4	Pertimbangan dan Analisis Permohonan		TIDAK			Formulir yang telah diisi, lengkap dengan kelengkapan berkas, No. Registrasi		Hasil Analisis dan pertimbangan	
5	Penyampaian kepada pemohon (menerima, menolak) permohonan informasi		TIDAK			Hasil analisis dan pertimbangan	Maksimal 10 hari kerja sejak teregister		
6	Menyiapkan dan memberikan informasi		PUAS			Dokumentasi Berita Acara Penyerahan	Maksimal 17 hari kerja sejak teregister	Informasi dan Dokumentasi	
7	Mengajukan Keberatan secara langsung/via website kepada Atasan PPID melalui PPID Utama Kabupaten Sinjai					1. Formulir permohonan, 2. KTP Pemohonan Pribadi/Pimpinan Lembaga, 3. Legalitas Lembaga Akta Notaris/SK, 4. AD/ART bagi pemohon Lembaga, 5. Surat Kuasa Pimpinan Lembaga		Formulir yang telah lengkap diisi lengkap dengan kelengkapan berkas No. Registrasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI


TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP. 197306111993111002